

RAHASIA

ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT



PETUNJUK PELAKSANAAN
Nomor : Juklak/24 / X / 1997

tentang

STANDARDISASI KAMAR SANDI TNI AL

PENDAHULUAN.

1. U m u m.

a. Pengamanan adalah syarat mutlak untuk dapat terselenggaranya kegiatan persandian dalam menjamin kerahasiaan pemberitaan, sehingga semua informasi yang berklasifikasi rahasia tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak berkepentingan. Salah satu sarana pengamanan kegiatan persandian adalah Kamar Sandi yang memenuhi syarat yang telah ditentukan, karena Kamar Sandi merupakan tempat kegiatan sandi sekaligus tempat penyimpanan peralatan dan bahan-bahan sandi yang berklasifikasi sangat rahasia.

b. Dalam mendukung kegiatan persandian TNI AL, dari tingkat Mabes TNI AL sampai dengan satuan tingkat bawah yaitu Lanal/Posal, KRI dan KAL Dishidros harus memiliki Kamar Sandi. Besar kecilnya volume kegiatan sandi dari tingkat kesatuan berbeda, sehingga pembangunan Kamar Sandi perlu dibedakan sesuai tingkat kesatuan yang membawahnya.

c. Untuk keperluan tersebut di atas, dibutuhkan suatu Petunjuk Pelaksanaan Standardisasi Kamar Sandi TNI AL beserta sarana pendukungnya, sehingga Kamar Sandi dapat berfungsi secara efisien dan tepat guna.

2. Maksud dan Tujuan.

/ a. Maksud

RAHASIA

RAHASIA

2

PETUNJUK PELAKSANAAN KASAL
NOMOR JUKlak/24/XI/1997
TANGGAL : 3 November 1997

- a. Maksud Petunjuk Pelaksanaan ini adalah agar diperoleh kesamaan tindak dalam pembangunan Kamar Sandi di jajaran TNI AL.
 - b. Tujuan Petunjuk Pelaksanaan ini adalah untuk dijadikan pedoman bagi setiap Satker/-Satuan yang memiliki/membangun Kamar Sandi sesuai tingkatannya sehingga fungsi Kamar Sandi dapat mengarah pada fungsi efisiensi dan tepat guna.
3. Pengertian. Pengertian dari istilah-istilah yang digunakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran "B" Petunjuk Pelaksanaan ini.

DASAR-DASAR KEBIJAKAN.

4. Surat Keputusan Pangab Nomor : Skep/14/I/1986 tanggal 4 Januari 1986 tentang Pengesahan Petunjuk Pengamanan Persandian ABRI.
5. Keputusan Kasal Nomor : Kep/12/VII/1993 tanggal 21 Juli 1993 tentang Perubahan Sebutan dan Klasifikasi Pangkalan-pangkalan TNI Angkatan Laut, beserta perubahannya.
6. Surat Keputusan Kasal Nomor : Skep/3387/X/1987 tanggal 6 Oktober 1987 tentang Pengamanan Persandian TNI Angkatan Laut.
7. Surat Keputusan Ketua Lembaga Sandi Negara Nomor : 0192/K/Sk.1.003/97 tanggal 11 April 1997 tentang Pengesahan Pedoman Pokok Tentang Pengamanan Berita Rahasia Negara.

PENGGOLONGAN.

8. Penggolongan Kamar Sandi. Volume kegiatan sandi masing-masing Kamar Sandi di jajaran TNI AL tidak sama, dengan demikian penggolongan Kamar Sandi ditentukan sebagai berikut :

- a. Golongan I. Termasuk Kamar Sandi Golongan I adalah :

- 1) Kamar Sandi Mabes TNI AL
- 2) Kamar Sandi Komando Armada RI Kawasan Barat
- 3) Kamar Sandi Komando Armada RI Kawasan Timur

/ b. Golongan II

RAHASIA

RAHASIA

3

PETUNJUK PELAKSANAAN KASAL
NOMOR : JUKLAK / 24 / XI / 1997
TANGGAL : 3 November 1997

- b. Golongan II. Termasuk Kamar Sandi Golongan II adalah :
- 1) Kamar Sandi Kolinlamil
 - 2) Kamar Sandi Mako Kormar
 - 3) Kamar Sandi Lantamal
 - 4) Kamar Sandi Dishidros
- c. Golongan III. Termasuk Kamar Sandi Golongan III adalah Kamar Sandi Lanal Kelas B, Lanal Kelas C, Lanal Kelas Khusus, Brigif I/II Marinir, Menbanpurmar, dan Menbanminmar.
- d. Golongan KRI dan KAL Dishidros.

PELAKSANAAN.

9. Ketentuan Umum Bangunan/Gedung Tempat Kegiatan Sandi (TKS).

a. Lokasi TKS.

- 1) Lokasi TKS harus dipertimbangkan keterkaitannya dengan pengamanan kompleks lokasi TKS itu berada. Pertimbangan tersebut diarahkan untuk menambah keamanan Matsus sandi, bahan-bahan sandi dan personel sandi.
- 2) Lokasi TKS tidak berada di tempat yang ramai dari lalu lintas umum, tetapi juga tidak berada di tempat terpencil dan menyolok.
- 3) Lokasi TKS merupakan daerah terlarang.

b. Bangunan/Gedung TKS.

- 1) Bangunan/gedung TKS harus kuat dan kokoh serta tidak mudah diterobos.
- 2) Adanya pemisahan yang jelas antara bangunan/gedung TKS dengan bangunan lainnya.
- 3) Penyediaan sarana peringatan tanda bahaya dan terhadap bahaya kebakaran.

/ 4) Dilengkapi

RAHASIA

RAHASIA

4

PETUNJUK PELAKSANAAN KASAL

NOMOR : JURIDIK 129 / XI / 1997

TANGGAL : 3 Nopember 1997

- 4) Dilengkapi sarana pemeliharaan dan perawatan.
- 5) Bangunan/gedung TKS adalah daerah terbatas.
- c. Kamar Sandi.
 - 1) Pintu ke luar masuk hanya satu dan dilengkapi dengan kunci yang bermutu tinggi.
 - 2) Pintu dan jendela Kamar Sandi harus diperkuat dengan terali besi.
- d. Perlengkapan/sarana pendukung Kamar Sandi
 - 1) Brandkast/filling kabinet/lemari besi yang memadai sebagai tempat penyimpanan Matsus Sandi dan bahan-bahan sandi termasuk sistem sandi.
 - 2) Mesin penghancur kertas dan perlengkapan administrasi lainnya.
 - 3) Sarana peringatan tanda bahaya dan terhadap bahaya kebakaran.
 - 4) Sarana komunikasi berupa pesawat telepon untuk hubungan ke luar.
 - 5) Alat Pemadam Kebakaran.
 - 6) AC/ventilasi udara untuk peralatan sandi yang membutuhkannya.
 - 7) Tool set untuk melaksanakan perbaikan ringan mesin-mesin sandi.
10. Standardisasi ukuran bangunan Kamar Sandi. Ukuran bangunan Kamar Sandi disesuaikan dengan golongan masing-masing, sebagaimana tercantum dalam Lampiran "A" Petunjuk Pelaksanaan ini.
11. Standardisasi perlengkapan/sarana pendukung. Perlengkapan/sarana pendukung Kamar Sandi disesuaikan dengan golongan masing-masing.
 - a. Kamar Sandi Golongan I dilengkapi dengan :
 - 1) Almari besi lengkap dengan kunci = 2 buah
 - 2) Filling kabinet (4 laci) = 2 buah
 - 3) Brandkast

RAHASIA

RAHASIA

5

PETUNJUK PELAKSANAAN KASAL
NOMOR : JUKIAK 1241x1/1997
TANGGAL : 3 Nopember 1997

- 3) Brandkast = 1 buah
- 4) Mesin Penghancur Kertas = 1 buah
- 5) A C = 1 unit
- 6) Alarm, tanda bahaya kebakaran = 1 unit
- 7) Alat Pemadam Kebakaran (CO₂) = 2 tabung
- 8) Telepon SLJJ = 1 set
- 9) Tool set untuk perbaikan ringan = 1 set
- b. Kamar Sandi Golongan II dilengkapi dengan :
 - 1) Almari besi lengkap dengan kunci = 1 buah
 - 2) Filling Kabinet (3 laci) = 2 buah
 - 3) Brandkast = 1 buah
 - 4) Mesin Penghancur Kertas = 1 buah
 - 5) A C = 1 unit
 - 6) Alarm, tanda bahaya kebakaran = 1 unit
 - 7) Alat Pemadam Kebakaran (CO₂) = 2 tabung
 - 8) Telepon SLJJ = 1 set
 - 9) Tool Set untuk perbaikan ringan = 1 set
- c. Kamar Sandi Golongan III dilengkapi dengan :
 - 1) Filling kabinet (3 laci) = 2 buah
 - 2) Brandkast = 1 buah

/ 3) Mesin

RAHASIA

RAIIASIA

7

PETUNJUK PELAKSANAAN KASAL
NOMOR : JUKLAK 124/XI/1997
TANGGAL : 3 Nopember 1997

14. Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Nopember 1997



Kepada Yth :

Distribusi A dan B

11-12-97
13- 12/11-97

RAIIASIA

RAHASIA

7

PETUNJUK PELAKSANAAN KASAL
NOMOR : JUKLAK 124/XI/1997
TANGGAL : 3 Nopember 1997

14. Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Nopember 1997



Kepada Yth :

Distribusi A dan B

11-12-97
B- 1/11-97

RAHASIA

RAIIASIA

7

PETUNJUK PELAKSANAAN KASAL
NOMOR : JUKLAK 124/XI/1997
TANGGAL : 3 Nopember 1997

14. Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 3 Nopember 1997



Kepada Yth :

Distribusi A dan B

11-12-97
13- 1/11-97

RAIIASIA

RAHASIA


ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT

LAMPIRAN "A" PETUNJUK PELAKSANAAN KASAL
NOMOR : JUKLAR/24/XI/1997
TANGGAL : 3 November 1997

STANDARDISASI UKURAN RUANGAN

KAMAR SANDI

1. Ukuran Ruang Kamar Sandi Golongan I



Gambar 1.

Keterangan :

A = Ruang Locket

B = Ruang TU

C = Ruang Kerja Sandi

X = Pintu

Y = Locket

/ 2. Ukuran

RAHASIA

RAHASIA


2

LAMPIRAN "A" PETUNJUK PELAKSANAAN KASAL

NOMOR : JUKSIAK/24/XI/1997

TANGGAL : 8 Nopember 1997

2. Ukuran Ruangan Kamar Sandi Golongan II



Keterangan :

A = Ruang Loket


B = Ruang TU/Ruang Kerja Sandi

X = Pintu

Y = Loket

Gambar 2

3. Ukuran Ruangan Kamar Sandi Golongan III



Keterangan :

A = Ruang Loket

B = Ruang TU/Ruang Kerja Sandi

X = Pintu

Y = Loket

Gambar 3

/ 4. Ruangan


RAHASIA

RAHASIA

3

LAMPIRAN "A" PETUNJUK PELAKSANAAN KASAL
NOMOR JUKLAS/29/XI/1997
TANGGAL : 3 Nopember 1997

4. Ruangan Kamar Sandi KRI dan KAL Dishidros. Ukuran ruangan Kamar Sandi KRI dan KAL Dishidros bervariasi, disesuaikan dengan komposisi ruangan dari KRI dan KAL Dishidros yang bersangkutan, namun pintu ke luar masuk dari Kamar Sandi tetap hanya satu dan lokasi ruangan berdekatan dengan ruangan komunikasi.



Keterangan :

A = Ruang Komunikasi

B = Ruang Kerja Sandi

X = Pintu

Gambar 4

KEPALA STAF TNI ANGKATAN LAUT
ASISTEN OPERASI

BAMBANG POERWADI BS.
LAKSAMANA MUDA TNI

RAHASIA

RAHASIA

ANGKATAN BERSENJATAN REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT

LAMPIRAN "B" PETUNJUK PELAKSANAAN KASAL
NOMOR : Jurkar/29/XI/1997
TANGGAL : 3 November 1997

PENGERTIAN

1. Bahan-bahan Sandi. Bahan-bahan sandi adalah semua alat peralatan dan semua bahan keterangan tertulis yang berkaitan dengan sistem sandi.
2. Berita Sandi. Berita sandi adalah berita rahasia berupa teks, suara dan data yang telah mengalami proses penyandian.
3. Crypto Clearance. Adalah Surat Keterangan yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin mengetahui Matsus Sandi/Sistem Sandi.
4. Daerah Terlarang. Daerah terlarang adalah suatu daerah dimana arus lalu lintas serta kegiatan personel dan materiel diawasi dan dikendalikan untuk kepentingan pengamanan.
5. Daerah Terbatas. Daerah terbatas adalah suatu daerah dimana arus lalu lintas serta kegiatan personel dan materiel dibatasi hanya bagi personel dan materiel yang mempunyai kepentingan di daerah itu saja, tingkat pengawasan dan pengendalian personel dan materiel lebih tinggi dari daerah terlarang tetapi lebih rendah dari daerah tertutup.
6. Daerah Tertutup. Daerah tertutup adalah suatu daerah dimana arus lalu lintas dan kegiatan personel dan materiel khusus untuk personel dan materiel yang bertugas dilaksanakan secara ketat.
7. Kamar Sandi (Kasa). Kamar sandi adalah tempat atau ruangan khusus yang digunakan untuk kegiatan menyandi dan berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan materiel sandi (Kasa merupakan bagian dari Tempat Kegiatan Sandi).
8. Kegiatan Sandi. Kegiatan sandi adalah semua kegiatan yang dilakukan di Kamar Sandi dalam rangka proses sandi menyandi.
9. Komunikasi Persandian. Komunikasi persandian adalah kegiatan penyampaian berita sandi dari pihak user atau pemakai ke alamat yang dituju melalui sarana kurir atau sarana komunikasi khususnya komunikasi elektronik dengan maksud agar penyampaian berita dapat terlaksana dengan cepat, tepat, selamat dan hemat.
10. Materiel Sandi. Materiel sandi adalah semua alat, bahan dan perlengkapan komunikasi persandian yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan komunikasi persandian.

/ 11. Materiel

RAHASIA

RAHASIA

2

LAMPIRAN "B" PETUNJUK PELAKSANAAN KASAL

NOMOR : JUKIAL/24/XI/1997

TANGGAL : 3 November 1997

11. Materiel Khusus Sandi (Matsus Sandi). Materiel khusus sandi (Matsus sandi) adalah semua alat peralatan khusus yang digunakan untuk operasi persandian.
12. Pengamanan. Pengamanan adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terencana untuk mencegah dan menumpas usaha-usaha dan kegiatan lawan/bakal lawan.
13. Pengamanan Bahan-bahan Sandi. Pengamanan bahan-bahan sandi adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terencana terhadap Bahan-bahan Sandi untuk mencegah dan menumpas usaha dan kegiatan spionase, pencurian dan pengrusakan pihak lawan/bakal lawan.
14. Pengamanan Kegiatan Sandi. Pengamanan kegiatan sandi adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terencana terhadap kegiatan sandi untuk mencegah usaha dan kegiatan spionase serta pencurian pihak lawan/bakal lawan.
15. Pengamanan Lokasi Bangunan/gedung TKS. Pengamanan lokasi bangunan/gedung TKS adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terencana terhadap lokasi Bangunan/gedung TKS untuk mencegah dan menumpas usaha dan kegiatan pengrusakan dan penguasaan pihak lawan/bakal lawan.
16. Pengamanan Matsus Sandi. Pengamanan Matsus sandi adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terencana terhadap Matsus Sandi untuk mencegah dan menumpas usaha dan kegiatan pencurian, pengrusakan dan penguasaan lawan/bakal lawan.
17. Pengamanan Pemberitaan. Pengamanan pemberitaan adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terencana terhadap proses penyaluran pemberitaan untuk mencegah dan menumpas usaha-usaha dan kegiatan lawan/bakal lawan dengan maksud menjamin kerahasiaan pemberitaan. Proses penyaluran pemberitaan dimulai dari pengiriman berita sampai alamat berita.
18. Pengamanan Sistem Sandi. Pengamanan sistem sandi adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terencana terhadap sistem sandi untuk mencegah dan menumpas usaha dan kegiatan pihak lawan/bakal lawan agar sistem sandi tidak dapat dipecahkan/diketahui.
19. Persandian. Persandian adalah seluruh proses mulai dari penerimaan, pengolahan sampai pengiriman berita rahasia.
20. Personel Sandi. Personel sandi adalah personel suatu Unit Teknis Persandian (UTP) yang mempunyai Crypto Clearance (Teknis Sandi) maupun yang tidak mempunyai Crypto Clearance (Non Teknis Sandi) yang bertugas melakukan kegiatan-kegiatan secara penuh di bidang atau di lingkungan persandian.

/ 21. Sarana

RAHASIA

RAHASIA

3

LAMPIRAN "B" PETUNJUK PELAKSANAAN KASAL
NOMOR : Jurklas 124/XI/1997
TANGGAL : 3 Nopember 1997

21. Sarana Fisik. Sarana fisik adalah tempat kegiatan beserta sarana lainnya yang mendukung kebutuhan suatu Instalasi dalam melaksanakan penyelenggaraan kegiatan seperti : TKS, Instalasi Komunikasi, Instalasi Listrik, Instalasi AC dan Instalasi Peralatan Pengamanan.
23. Sistem. Sistem adalah suatu tatanan dari hal-hal yang berkaitan dan berhubungan sehingga membentuk satu kesatuan dan satu keseluruhan dengan persyaratan yang ditentukan.
24. Sistem Penyandian. Sistem penyandian adalah suatu metode yang digunakan untuk mengamankan informasi yang dikirim atau dikomunikasikan.
25. Sistem Sandi. Sistem sandi adalah kumpulan peraturan atau prosedur yang merupakan satu rangkaian tata cara untuk mengolah dan membentuk berita sandi.
26. Tempat Kegiatan Sandi (TKS). Tempat kegiatan sandi adalah tempat dimana penyelenggaraan kegiatan persandian dilaksanakan.
27. Transmisi. Transmisi adalah penyaluran atau media penyalur untuk menyampaikan informasi antar tempat yang dapat berupa kabel atau gelombang elektromagnetik.

KEPALA STAF TNI ANGKATAN LAUT
ASISTEN OPERASI

BAMBANG POERWADI BS.
LAKSAMANA MUDA TNI

RAHASIA

931/x11 97-1/ps

MAKKAS BESAR
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
DINAS HIDRO-OSEANOGRAPHI

LEMBAR - DISPOSISI

D A R I : KASAR
 NOMOR : BUKLAR 124/x11 (4)
 TANGGAL : 03 11 97
 PERIHAL : ttg. Standarisasi Kamar
 Sandi TNI-AZ

NASKAH TERLAMPIR SETELAH
 DIAKSI OLEH PARA PEJABAT
 YANG BERWENANG AGAR SEGE
 RA DISERAHKAN KEMBALI KE
 BAGUM.

AGENDA BAGUM

NO. : B - 4667/X11-37

TGL. : 11-12-97

KLASIFIKASI DERAJAT

RAHASIA SEGERA

TERBATAS BIASA

K E P A D A

DISPOSISI/CATATAN

CATATAN BAGUM

C - 1

Jth. KS. Survei
 12
 8417

mohon diketahui

KABANGUM BISHIDROS
 TANGGAL: 11/12/97
 MAYOR FUSHIRO

SETELAH MEMBERIKAN
 DISPOSISI/CATATAN
 HARAP DITULIS :
 A. JABATAN
 B. PARAP
 C. TANGGAL

TC 1x ult
 SP Rung